

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>1</sup> Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>2</sup>

Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat.<sup>3</sup> Jadi penelitian itu hal yang sangat unik yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

---

<sup>1</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), h.

1

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), h.5

<sup>3</sup>Kartini Kartono dalam Marzuki. *Metodologi Riset* (Yogyakarta: UII Press, t.t ). h. 55

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Sebab dari judul yang diangkat mengacu kepada bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang bus yang tidak laik jalan di tinjau UU No. 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam yang studi kasus di kantor dinas perhubungan sidoarjo.

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>4</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>5</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) , h. 126

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h.15

<sup>6</sup>Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum...* h.16

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, karena hendak mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang bus yang tidak laik jalan di tinjau UU No. 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam studi kasus di kantor dinas perhubungan sidoarjo.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”.<sup>7</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui perlindungan hukum terhadap penumpang bus yang tidak laik jalan di sidoarjo.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Al Quran dan Al Hadist, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat Di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo yang berlokasi ditengah-tengah kota Sidoarjo, yaitu yang beralamat di Jalan Raya Candi Nomor 107 Kabupaten Sidoarjo, Telephone (031) 8941114, Fax Mail (031) 8946950, atau Electronic mail (E-mail) [dishubsda@yahoo.com](mailto:dishubsda@yahoo.com). Serta

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51.

mengamati langsung dibagian uji kelaikan jalan atau uji KIR yang mengenai standart operasional bus didalam uji kelaikan serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang bus yang tidak laik jalan di tinjau UU No. 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam.

#### 4. Jenis dan Sumber data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>8</sup> Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:
  - a. Kepala Bagian Pengujian yaitu Bapak Andi Cipto Hadi
  - b. Kepala Bagian Transportasi yaitu Bapak Edy Sutiono
  - c. Sekretaris Bagian Pengujian yaitu Ibu Lilik
  - d. Masyarakat yang menjadi penumpang bus yang tidak laik jalan yaitu Bapak Misdi dan Bapak Heru.
- 2) Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.<sup>9</sup> Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud

---

<sup>8</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006) .h. 30.

<sup>9</sup>Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), h. 56.

laporan, dan seterusnya.<sup>10</sup> Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku tentang perlindungan hukum dan hukum Islam tentang sanksi.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

### 1) Wawancara Langsung

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>11</sup>

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.<sup>12</sup> Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia:1986), h. 12.

<sup>11</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 82.

<sup>12</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h.167-168.

mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.<sup>13</sup>

Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui:

a. Wawancara langsung kepada:

- 1) Kepala Bagian Pengujian yaitu Bapak Andi Cipto Adi
- 2) Kepala Bagian Transportasi yaitu Bapak Edy Sutiono
- 3) Sekretaris Bagian Pengujian yaitu Ibu Lilik
- 4) Masyarakat yang menjadi penumpang bus yaitu Bapak Misdi dan Bapak Heru

b. Observasi langsung di lokasi penelitian yaitu di bagian uji kelaikan di dinas perhubungan sidoarjo.

2) Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>14</sup> Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan tentang perlindungan hukum terhadap penumpang bus yang tidak laik jalan di tinjau UU No. 22 tahun 2009 dan hukum islam

---

<sup>13</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, h. 95.

<sup>14</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) h.71.

## 6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data.<sup>15</sup> Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>16</sup> Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

### 1) *Editing/edit*

*Editing* adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan.<sup>17</sup> Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini, yaitu perlindungan hukum terhadap penumpang bus yang tidak laik jalan ditinjau UU No. 22 tahun 2009 dan Hukum Islam.

### 2) *Calssifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

---

<sup>15</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), h. 236.

<sup>16</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, h. 48.

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002) h.182.

### 3) *Verifikasi*

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.<sup>18</sup> Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika wawancara, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data peneliti memverifikasinya dengan cara *trianggulasi*, yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

### 4) *Analisis data*

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola

---

<sup>18</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002 ), h. 104

dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>19</sup> Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

#### 5) Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah di atas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, Sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi para pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada bab V.

---

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, ( Ed. Rev, Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2010 ), h. 248